

RINGKASAN INFORMASI PRODUK JAGA SEHAT PLUS

Nasabah yang kami hormati,

Terima kasih atas kepercayaan Anda memilih JAGADIRI dari PT. Central Asia Financial sebagai mitra bagi perlindungan asuransi Anda dan keluarga.

Ringkasan informasi produk ini diberikan untuk memudahkan Anda dan bukan merupakan bagian dari Polis. Untuk mendapatkan informasi secara detail, dimohon agar Anda tetap berpedoman pada Polis yang telah diberikan. Apabila terdapat perbedaan informasi antara Ringkasan Informasi Produk dan Polis, maka yang berlaku adalah sebagaimana yang tercantum dalam Polis.

Meningkatkan kualitas produk dan layanan terbaik bagi Anda dan keluarga senantiasa menjadi komitmen kami. Apabila Anda membutuhkan informasi lebih lanjut, dengan senang hati *Customer Service* JAGADIRI akan melayani Anda di 1500 660.

Berikut ringkasan produk Anda:

Nama Produk

Produk ini bernama Jaga Sehat Plus

Nama Penerbit

Produk ini dikeluarkan oleh PT. Central Asia Financial sebagai perusahaan asuransi jiwa yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia atas produk yang memberikan perlindungan kesehatan dan jiwa atas risiko meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan bagi tertanggung, serta memberikan manfaat pengembalian premi di setiap periode 3 (tiga) tahunan Polis dari premi yang sudah dibayarkan di periode tersebut. Pemegang Polis berhak atas pengembalian premi, baik ada maupun tidak adanya klaim di periode tersebut.

Karakteristik Produk

Mata Uang : Rupiah
Usia Masuk : 6 bulan s.d 60 tahun
Masa Pertanggungan : 3 Tahun dan dapat diperpanjang sampai maksimum usia 70 (tujuh puluh) tahun

Manfaat Pertanggungan

1. Santunan Harian Rawat Inap akibat Sakit atau Kecelakaan

Apabila Tertanggung memerlukan Rawat Inap di Rumah Sakit akibat Sakit atau Kecelakaan, maka akan dibayarkan Santunan Harian Rawat Inap sebesar Uang Pertanggungan.

Ketentuan Tambahan :

- *Maksimal santunan harian rawat inap adalah 90 (sembilan puluh) hari per tahun.*
- *Apabila Tertanggung menjalani rawat inap dan mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama, maka akan dibayarkan santunan harian rawat inap maksimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per Tertanggung.*
- *Khusus untuk santunan yang diberikan yang berhubungan dengan infeksi Virus Human Immunodeficiency Virus (HIV), Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), AIDS Related Complex (ARC), infeksi oportunistik, tumor ganas terkait HIV, AIDS atau ARC, santunan rawat inap untuk masing-masing Tertanggung maksimal 60 (enam puluh) hari selama masa perlindungan.*
- *Khusus untuk Gastroenteritis dan Thypoid yang perawatannya terjadi di 1 (satu) tahun pertama Polis, perlindungan berlaku maksimal untuk 3 (tiga) hari Rawat Inap per kejadian.*
- *Masa tunggu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak mulai berlakunya asuransi per Tertanggung untuk mendapatkan manfaat santunan rawat inap akibat sakit.*
- *Klaim manfaat dapat dilakukan langsung secara cashless di Rumah Sakit rekanan atau reimbursement kepada kami. Daftar Rumah Sakit rekanan yang dimaksud dapat diunduh melalui website www.jagadiri.co.id*

2. Santunan Meninggal Dunia akibat Sakit atau Kecelakaan

Apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan, maka Penanggung akan membayarkan santunan meninggal dunia sebesar 20 kali Uang Pertanggungan dan selanjutnya asuransi berakhir.

Ketentuan Tambahan :

- *Apabila tertanggung mempunyai lebih dari 1 (satu) Polis dengan manfaat yang sama maka Penanggung akan membayarkan santunan maksimal sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) Per Tertanggung.*
- *Dalam hal Tertanggung meninggal dunia bukan akibat kecelakaan maka santunan akan dibayarkan apabila tertanggung meninggal dunia setelah 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak mulai berlakunya asuransi.*
- *Tidak ada masa tunggu untuk santunan meninggal dunia akibat kecelakaan.*
- *Klaim manfaat dapat dilakukan secara reimbursement.*

3. Pengembalian Premi

Dalam hal Polis masih aktif dalam masa pertanggungan, setiap akhir tahun ke - 3 (tiga) 50% (lima puluh per seratus) dari premi yang telah dibayarkan selama 3 (tiga) tahun akan dikembalikan kepada Pemegang Polis.

Ketentuan Tambahan :

- *Manfaat pengembalian premi tidak diberikan bagi Polis yang menjadi batal atau dibatalkan sebelum berakhirnya masa pertanggungan.*

- Pengembalian premi akan dibayarkan maksimal 2 (dua) bulan setelah periode 3 (tiga) tahun Polis berakhir ke Rekening yang ditunjuk Pemegang Polis dengan syarat tidak ada Premi tertunggak untuk periode 3 (tiga) tahun Polis tersebut.

Manfaat Tambahan

Merchant Discount

Berkesempatan mendapatkan voucher tiket nonton gratis dari JAGADIRI yang berlaku di semua CGV Cinemas seluruh Indonesia!

Ketentuan Tambahan :

- Voucher tiket nonton berlaku bagi Tertanggung yang namanya tertera di e-card. 1 (satu) tiket nonton per Tertanggung per bulan.
- Voucher tiket nonton dapat dipesan secara online di <https://www.jagadiri.co.id/promotions/nonton-gratis> setiap hari rabu s/d jumat minggu ke-2 setiap bulannya

Pengecualian

1. Perang (dengan atau tanpa adanya pernyataan perang), invasi negara asing ke dalam suatu negara, permusuhan suatu negara dengan negara lainnya, terorisme, perang saudara, pemberontakan, revolusi, huru-hara, kerusuhan, tindakan militer atau kudeta;
2. Keterlibatan Tertanggung dalam tugas militer pada Angkatan Bersenjata atau suatu Badan Internasional;
3. Upaya bunuh diri atau upaya apapun sejenisnya baik dalam keadaan sadar / tidak sadar, atau kesepakatan untuk melakukan bunuh diri;
4. Keterlibatan Tertanggung dalam kegiatan berbahaya (atau ikut serta dalam latihan khusus untuk itu), termasuk tetapi tidak terbatas pada kegiatan menyelam dengan menggunakan alat pernafasan, pendakian gunung dengan menggunakan tali atau penunjuk jalan, pot holing, terjun payung, layang gantung, olah raga musim dingin yang melibatkan es atau salju termasuk tetapi tidak terbatas pada ski es dan kereta luncur, hoki es, bungee jumping, olah raga profesional atau olah raga lainnya yang menggunakan kendaraan tertentu;
5. Keterlibatan Tertanggung dalam penerbangan kecuali sebagai seorang penumpang yang sah di dalam pesawat terbang komersial dengan sayap permanen yang disediakan dan dioperasikan oleh suatu perusahaan penerbangan atau perusahaan penyewaan pesawat terbang yang mempunyai izin untuk menerbangkan secara rutin penumpang yang membayar atau di dalam helikopter yang disediakan dan dioperasikan oleh perusahaan penerbangan, asalkan helikopter yang dimaksud tersebut beroperasi hanya pada bandar udara komersial atau terminal helikopter yang mempunyai izin;
6. Tertanggung melakukan atau ikut serta dalam tindakan melawan hukum dan / atau peraturan yang berlaku di negara dimana tindakan tersebut dilakukan oleh Tertanggung;
7. Kehamilan, kelahiran, atau keguguran dan komplikasi yang terjadi sebagai akibatnya;
8. Pemeriksaan kesehatan rutin atau pemeriksaan lain dimana tidak ada indikasi obyektif mengenai kesehatan yang terganggu, pemeriksaan mata atau upaya perbaikan penglihatan dengan cara apapun, pemeriksaan pendengaran, penyuntikan untuk pencegahan atau vaksinasi, peristirahatan, rehabilitasi;
9. Pengobatan keadaan yang berkaitan dengan kekacauan fungsional atau emosional pikiran, termasuk tetapi tidak terbatas pada gangguan psikotik, neurotik, psikosomatik dan manifestasi nya;
10. Reaksi nuklir, radiasi atau kontaminasi radio aktif;
11. Penyakit bawaan atau kelainan sejak lahir;
12. Pengaturan jarak kelahiran, pengobatan ketidaksuburan dan sterilisasi;
13. Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan oleh Sakit yang timbul dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender atau meninggal dunia bukan akibat kecelakaan yang timbul dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi, kecuali karena Kecelakaan;
14. Perawatan Rumah Sakit yang disebabkan dan / atau berhubungan dengan Cedera Tubuh akibat Kecelakaan yang terjadi sebelum Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi;
15. Perawatan Rawat Inap yang disebabkan oleh Penyakit-Penyakit di bawah ini walaupun dalam diagnosa tersebut ada penyakit-penyakit lainnya yang tidak masuk dalam pengecualian yang timbul dalam jangka waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari sejak Tanggal Mulai Berlakunya Asuransi :
 - a. Segala jenis Asma;
 - b. Segala jenis Hernia dan Haemorrhoid;
 - c. Segala jenis tumor dan kanker;
 - d. Endometriosis;
 - e. Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan yang memerlukan pembedahan;
 - f. Segala jenis Struma (Pembesaran Kelenjar Tiroid / Gondok);
 - g. Segala jenis Katarak;
 - h. Epilepsi (Grand Mal atau Petit Mal);
 - i. Segala jenis TBC (Tuberkulosis);
 - j. Penyakit Radang Empedu dan Batu Kandung Empedu (Cholesistitis, Cholelitis, Cholestasis); Segala Penyakit yang berhubungan dengan hati (semua jenis Hepatitis, Amubiasis hati);
 - k. Batu Ginjal, Saluran Kemih dan Kandung Kemih (Urolithiasis, Nefrolithiasis, Pyelolithiasis, Uretrolithiasis, Vesicolithiasis);
 - l. Tekanan Darah Tinggi (Hipertensi), Penyakit Jantung (semua penyakit yang berhubungan dengan Jantung) dan Pembuluh Darah (Semua Penyakit Pembuluh Darah baik didalam Jantung maupun di luar Jantung termasuk Stroke);
 - m. Segala penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan seperti: Gastritis, Dispepsia;
 - n. Penyakit Kencing manis (Diabetes Mellitus);
 - o. Vertigo;
 - p. Hernia Nucleus Pulposus (HNP)/Low Back Pain (LBP) akibat sakit / kecelakaan / jatuh / sebab apapun
 - q. HIV / AIDS
16. Rawat Inap yang dijalani Tertanggung di luar Rumah Sakit.
17. Perawatan gigi dan atau gusi dan atau bagian penyangganya yang disebabkan oleh Sakit atau Kecelakaan.

Risiko

Risiko untuk produk ini hanya terkait manfaat Pengembalian Premi dimana manfaat ini tidak akan diberikan jika nasabah membatalkan produk ini sebelum periode berakhir. Tidak ada risiko terkait investasi untuk pengembalian premi di setiap periode 3 tahunan,

Biaya

Biaya yang dikenakan kepada Pemegang Polis dalam produk ini adalah premi yang meliputi biaya asuransi, provisi/komisi, dan biaya lainnya (jika ada). Penting untuk diketahui bahwa Premi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Polis untuk mendapatkan perlindungan asuransi dari PT. Central Asia Financial.

Simulasi

Bapak Andi, berusia 38 tahun, memutuskan untuk membeli produk Jaga Sehat Plus dari PT. Central Asia Financial untuk melindungi dirinya dari risiko sakit yang mungkin terjadi dan mengambil Plan 900 dengan premi Rp. 445.400,- per bulan. Setelah 3 bulan dari jangka waktu pembelian Polis Jaga Sehat Plus, Pak Andi terkena penyakit Thypoid dan harus dirawat dirumah sakit selama 5 hari dengan total biaya Rp. 6.500.000. Berdasarkan rincian biaya yang dikeluarkan Pak Andi maka PT. Central Asia Financial akan membayarkan klaim dengan rincian sebagai berikut :

Rawat Inap : 5 hari

Klaim Diajukan : 5 * Rp. 900.000,- = Rp. 4.500.000,-

Klaim Dibayarkan : 3 * Rp. 900.000,- = Rp. 2.700.000,- (*)

(*) Manfaat Pertanggungan No. 1 bagian ketentuan tambahan poin 4

Tata Cara Klaim dan Penyampaian Keluhan

Prosedur klaim secara detail dapat dilihat di bagian Syarat dan Tata Cara Pengajuan Klaim di Polis.

Dokumen klaim dan penyampaian keluhan dapat disampaikan ke:

PT Central Asia Financial
Citicon Tower 8th floor, Unit F
Jl. Letjend S Parman Kav 72 Slipi
Jakarta Barat 11410
Telepon : 1500 660
Faksimili : (021) 2962 1623
Website : www.jagadiri.co.id
Email : cs@jagadiri.co.id

Dokumen yang diperlukan pada saat mengajukan klaim disampaikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terjadinya Peristiwa yang Dipertanggungkan, yaitu:

1. Dokumen untuk klaim Santunan Harian Rawat Inap Akibat Sakit Atau Kecelakaan:
 - Formulir Klaim Perawatan Rumah Sakit ;
 - Fotokopi Identitas diri (KTP / KITAS) Pemegang Polis;
 - Fotokopi Kartu Keluarga
 - Fotokopi kwitansi total dan perincian biaya Perawatan yang dilegalisir;
 - Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
 - Fotokopi hasil pemeriksaan laboratorium, hasil bacaan Dokter atas pemeriksaan Rontgen, MRI, CT-Scan, Patologi Anatomi dll, saat mendapatkan perawatan;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila klaim akibat Kecelakaan lalu lintas / tindak kriminal);
 - Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan / atau informasi lebih lanjut.
2. Dokumen untuk klaim Santunan Meninggal Dunia Akibat Sakit Atau Kecelakaan:
 - Formulir Klaim Meninggal Dunia;
 - Fotokopi Identitas diri (KTP / KITAS) dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Ahli Waris / Pengaju Klaim;
 - Fotokopi Kartu Keluarga yang dilegalisir;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian atau Akta Kematian dari pihak yang berwenang yang dilegalisir;
 - Fotokopi Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit yang dilegalisir;
 - Surat Kuasa Pernyataan Ahli Waris (apabila Ahli Waris lebih dari 1 orang / Ahli Waris masih di bawah umur / Ahli Waris tidak cakap secara hukum);
 - Fotokopi buku rekening Bank (halaman keterangan nomor rekening);
 - Fotokopi Surat Keterangan Kepolisian yang dilegalisir (apabila klaim akibat kecelakaan lalu lintas / tindak kriminal / kematian tidak wajar);
 - Dokumen lain yang diperlukan Penanggung apabila Klaim yang diajukan memerlukan klarifikasi dan / atau informasi lebih lanjut.

Jatuh Tempo dan Cara pembayaran premi

Waktu jatuh tempo dan cara pembayaran premi dapat Anda lihat pada lembar Data Polis. Transaksi pendebitan yang tercantum pada rekening tabungan atau Lembar Penagihan kartu kredit atau bukti transfer merupakan bukti sah pembayaran premi.

Masa Tenggang Waktu

Masa Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang diberikan oleh PT. Central Asia Financial selaku Penanggung kepada Pemegang Polis untuk melakukan pembayaran premi, dihitung sejak tanggal jatuh tempo pembayaran

premi. Jika setelah melewati masa tenggang waktu pembayaran premi belum kami terima, maka Polis Anda menjadi tidak aktif (lapse) dan perlindungan asuransi Anda menjadi batal dengan sendirinya.

Pengiriman Polis

Jika Anda memerlukan polis dalam bentuk fisik *hardcopy*, Anda dapat menghubungi *Customer Service* kami di nomor telephone 1500660 pada hari Senin – Jumat jam kerja 08.00 – 17.00 wib atau melalui email : cs@jagadiri.co.id pada hari Senin – Jumat. Permintaan cetak ulang polis akan dikenakan biaya cetak dan pengiriman sebesar Rp100.000,00 (Seratus ribu rupiah).

Salam hangat,

PT CENTRAL ASIA FINANCIAL

“Produk ini telah mendapatkan otorisasi dari dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan PT Central Asia Financial adalah lembaga yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.”